



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pakam tanggal 04-08-1966,
Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di
XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Tasik Serdi tanggal 05-07-2005,
Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Beralamat di
XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara. dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusyanto, SH., Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Hand Phone 082167567522. dengan Nomor 1210/SK/2021/PA.Kis tanggal 09 November 2021 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 08 November 2021 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor:234/Pdt.P/2021/PA. Kis tanggal 09 November 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** adalah salah satu anak dari pasangan suami – istri yang bernama **XXXXXXXXXX** dan WANINGSIH Binti RALIK yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 1987 Masehi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/07/IX/1987 tertanggal 25 Agustus 1987 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan);

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** bermaksud menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** (Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di U. Tanjung Tanggal 22-12-1997, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun IV Desa Mandarsah Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara).
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** sudah saling mengenal dan sudah menjalin cinta (pacaran) selama 2 (dua) tahun lamanya dan antara anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri.
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** bermaksud menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, namun umur anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun.
5. Bahwa oleh karena orang tua dari **XXXXXXXXXX** yakni Bapak **XXXXXXXXXX** dan orang tua dari **XXXXXXXXXX** yakni Bapak **PONIMIN Bin TUKINO** sudah sama-sama setuju maka kedua belah pihak keluarga berniat hendak menikahkan **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2021 Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara menolak pernikahan antara **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** disebabkan **XXXXXXXXXX** tidak memenuhi kriteria umur untuk dilangsungkan sebuah pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun.
7. Bahwa **XXXXXXXXXX** siap untuk menjadi istri yang baik yang mampu mengurus suami dan mengurus rumah tangga meskipun masih berumur 17 tahun 4 bulan (05-07-2005)
8. Bahwa **XXXXXXXXXX** siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan saat ini **XXXXXXXXXX** telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan diperhitungkan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulannya demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesudah menikah nanti.
9. Bahwa mengingat **XXXXXXXXXX** sudah menjalin cinta sedemikian eratnya dengan **XXXXXXXXXX** maka anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** bermohon agar dapat menikah sacara sah sesuai hukum yang berlaku;
10. Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** agar dapat melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXXXXXX**;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim agar dapat kiranya menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX di persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, sidang ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, Anak dan calon suami serta orang tua calon suami agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melaksanakan pernikahan mengingat Anak masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 09 November 2021 dengan register nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis tanggal 09 November 2021, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Isterinya bernama Waningsih memberikan penjelasan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan dispensasi perkawinan ini Pemohon ajukan sehubungan dengan Anak Pemohon telah sanggup melaksanakan pernikahan namun belum memenuhi syarat untuk menikah sedangkan umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
2. Bahwa, ada seorang laki-laki yang meminang Anak Pemohon yang bernama Putra Pertama bin Ponimin;
3. Bahwa Anak Pemohon dan calon suami nya telah kenal selama 2(dua) tahun dan telah suka sama suka;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan antara Anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan antara Anak dan Calon Suami sudah sering bersama;
5. Bahwa Anak telah tamat sekolah SMA dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya;
6. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami nya jelek;
7. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suami nya tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun persemendaan;
8. Bahwa calon suami dari anak Pemohon adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
9. Bahwa Calon Suami dan Anak beragama Islam dan menjalankan syariat Islam dan calon suami bukan seorang pemabuk, penjudi;
10. Bahwa Calon Suami sudah dewasa dan dapat membimbing Anak ;
11. Bahwa Pemohon merestui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan antara Calon Suami dengan Anak;
12. Bahwa Calon Suami telah menyerahkan mahar ;
13. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki serta Famili sudah mufakat dalam penentuan hari pernikahan ;
14. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemanen Sawit;
15. Bahwa Telah diupayakan nasehat kepada Anak dan calon suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;
16. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Anak siap membimbing Anak Pemohon dan menantu Pemohon supaya rumah tangganya rukun-rukun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami bernama Ponimin bin Tukino, di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua calon suami mengenal Anak;
2. Bahwa Anak dan Calon suami telah memiliki hubungan yang intensif dalam (dua) tahun ini;
3. Bahwa antara Anak dengan calon suami tidak ada hubungan kekerabatan, sepersusuan maupun persemendaan;
4. Bahwa Calon Suami telah siap untuk menjadi seorang suami ;
5. Bahwa Anak sudah mampu mengurus rumah tangga;
6. Bahwa orang tua calon suami setuju jika anaknya menikah dengan anak Pemohon ;
7. Bahwa calon suami dan Anak dari Pemohon adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
8. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap bulannya;
9. Bahwa Calon suami sanggup untuk membiayai rumah tangganya nanti;
10. Bahwa Calon Suami telah membicarakan jumlah mahar dan juga waktu pernikahan kepada calon istrinya dan keluarga ; -
11. Bahwa sebagai orang tua siap membimbing Calon Suami dan Anak supaya rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon Suami sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan Anak dengan Calon Suami atas dasar suka sama suka serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
2. Bahwa anak Pemohon telah berumur 16 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
4. Bahwa Anak tidak pernah berjudi, mabuk, memakai narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum;
5. Bahwa Anak sudah mampu mengurus rumah tangga;
6. Bahwa Anak tidak pernah dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
7. Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa Calon Suami beragama Islam dan sudah dewasa serta mampu membimbing Anak dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Calon Suami telah menyerahkan mahar kepada calon mempelai istri ;

10. Bahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan atau pun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada Anak selaku calon isteri;

11. Bahwa orang tua Anak dan Calon Suami merestui pernikahan yang akan dilaksanakan Anak dengan calon suami ;

12. Bahwa Calon Suami adalah petani dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Bahwa telah mendengar keterangan Calon Suami sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami dan Anak telah menjalin hubungan secara intensif selama 2 tahun ini dan hubungan tersebut atas dasar suka sama suka;

2. Bahwa Calon Suami menyatakan telah siap untuk menjadi suami;

3. Bahwa antara Calon Suami dengan Anak tidak memiliki hubungan darah, persusuan maupun persemendaan;

4. Bahwa Calon Suami sudah tidak sanggup menunggu Anak berumur 19 tahun;

5. Bahwa keluarga Anak menerima Calon Suami dengan baik;

6. Bahwa Calon Suami tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum;

7. Bahwa Calon Suami telah menyerahkan mahar ;

8. Bahwa Calon Suami bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan rata-rata Rp. 100.000,-/perhari;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor B. 0193/Kua.02.26.01/Pw.01/11/2021, tertanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deras Kabupaten

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara yang telah diberi materai secukupnya dan Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi KTP NIK 1471120408660001, 1219016002740002 a.n Waluwodan Waningsih yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Barayang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi KTP Ponimin, Ngatimin dan Putra Pratam yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Barayang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deras Kabupaten Asahan Nomor 66/07/II/1987 tanggal 25 Agustus 1987, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Foto kopi akta kelahiran a.n. Waningsih No. 1219014507050003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 0 Maret 2014, yang telah diberi materai secukupnya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan dokter Nomor 4945/KH/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Harun Desa Lalang Kecamatan Medan Deras yang isinya menerangkan bahwa Rindi Santika dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan dokter Nomor 4946/KH/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Harun Desa Lalang Kecamatan Medan Deras yang isinya menerangkan bahwa Putra Pratama dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.7);

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto kopi surat izin orangtua dari calon mempelai wanita yang fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Foto kopi surat izin orangtua dari calon mempelai wanita yang fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Foto kopi surat pernyataan dari calon mempelai wanita yang fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.10);

Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohonan mengenal Anak dan juga mengenal calon suami yang bernama Putra Pratama;
 - Bahwa, antara calon suami dan Anak telah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Anak dan Calon Suami sering bersama;
 - Bahwa, bahwa hubungan antara calon suami dan Anak atas dasar suka sama suka, bukan paksaan;
 - Bahwa, hubungan antara calon suami dan Anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
 - Bahwa, calon suami berstatus jejaka sedangkan Anak berstatus gadis, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
 - Bahwa, antara calon suami dan Anak tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
 - Bahwa, Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa, Anak belum berumur 19 tahun sedangkan calon suami sudah dewasa;

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak adalah orang baik bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya serta mukim;
- Bahwa, calon suami dan Anak beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa calon suami bukan seorang pemabuk, penjudi;
- Bahwa, calon suami melaksanakan kewajibannya sebagai orang muslim, calon suami sudah dewasa dan dapat membimbing Anak;
- Bahwa, calon suami tidak pernah melakukan kekerasan ataupun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada Anak;
- Bahwa, orang tua calon suami dan wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak dengan calon suami nya;
- Bahwa setahu Saksi pihak anak telah menerima mahar dan sudah ditentukan hari pernikahannya ;
- Bahwa masyarakat mendesak supaya yang bersangkutan segera dinikahkan ;
- Bahwa, calon suami bekerja sebagai pemanen sawit dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa, Anak sudah tidak sekolah lagi karena sudah tidak mau melanjutkan pendidikan;
- Bahwa, Anak mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa, telah diupayakan nasehat kepada Anak dan calon suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari calon mempelai laki-laki dan mengenal Anak yang bernama Khoirun Nisa dan juga mengenal calon Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Anak dan juga mengenal calon suami yang bernama Putra Pratama;
- Bahwa, antara calon suami dan Anak telah berhubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Calon Suami sering bersama;
- Bahwa, bahwa hubungan antara calon suami dan Anak atas dasar suka sama suka, bukan paksaan;
- Bahwa, hubungan antara calon suami dan Anak sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa, calon suami berstatus jejaka sedangkan Anak berstatus gadis, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, antara calon suami dan Anak tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
- Bahwa, Anak tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, Anak belum berumur 19 tahun sedangkan calon suami sudah dewasa;
- Bahwa, Anak adalah orang baik bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya serta mukim;
- Bahwa, calon suami dan Anak beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa calon suami bukan seorang pemabuk, penjudi;
- Bahwa, calon suami melaksanakan kewajibannya sebagai orang muslim, calon suami sudah dewasa dan dapat membimbing Anak;
- Bahwa, calon suami tidak pernah melakukan kekerasan ataupun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada Anak;
- Bahwa, orang tua calon suami dan wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak dengan calon suami nya;
- Bahwa setahu Saksi pihak anak telah menerima mahar dan sudah ditentukan hari pernikahannya ;
- Bahwa masyarakat mendesak supaya yang bersangkutan segera dinikahkan ;
- Bahwa, calon suami bekerja sebagai pemanen sawit dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa, Anak sudah tidak sekolah lagi karena sudah tidak mau melanjutkan pendidikan;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa, telah diupayakan nasehat kepada Anak dan calon suami agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon yang di dampingi oleh kuasanya menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa Permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Penggugat dan kuasa Tergugat serta kuasa Turut Tergugat kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2009 jo Pasal 69 KHI, serta ketentuan pasal 7 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Medan Deras Kabupaten Batu Bara, maka sesuai ketentuan pasal 8 PERMA Nomor 11 tahun

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat permohonan *a quo* termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang bahwa Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon yang mana merupakan orang tua kandung maka sesuai ketentuan pasal 6 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim berpendapat Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon, Anak, Calon Suami serta Orang Tua calon suami hadir di persidangan, maka kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami untuk mengurungkan niat melangsungkan perkawinan karena Anak belum berumur 19 tahun serta menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak di bawah umur sesuai ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu, maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak, Calon Suami, Pemohon (orang tua) Anak serta orang tua calon suami yang pada pokoknya mereka tetap pada pendiriannya untuk dapat menikahkan Anak dengan Putra Pratama dan pernikahan tersebut berdasarkan suka-sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik Anak maupun calon suami telah siap menjalani rumah tangga lahir dan batin, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 PERMA Nomor 11 tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deras Kabupaten Batu Bara untuk melangsung pernikahan antara Anak dengan Calon Suami, dikarenakan Anak belum mencapai 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan, Anak harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan, kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan bahwa telah dilaksanakan lamaran terhadap Anak Pemohon sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam berulang kembali apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s.d P.10 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.7 merupakan akte otentik, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s.d 10 adalah merupakan Akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, untuk itu Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 sampai P.10 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak baru berusia 16 tahun;
- Bahwa Anak tidak sedang bersekolah dan tidak melanjutkan lagi pendidikan ke tingkat SMA ;
- Bahwa Anak telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak dan Calon Suami sering terlihat bersama;
- Bahwa Anak menginginkan pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami berstatus Gadis dan Jejaka;
- Bahwa Anak tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa baik Anak maupun calon suami beragama Islam;
- Bahwa Anak dan Calon suami tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Anak adalah orang yang baik, serta telah mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami adalah orang baik serta sanggup untuk menghidupi rumahtangga;
- Bahwa Calon Suami adalah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa pihak anak telah menerima lamaran dari pihak calon suami dan menerima mahar ;
- Bahwa orang tua Anak dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan dan berkomitmen akan membimbing rumah tangga Anak dengan Putra Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah siap menikah namun belum cukup umur;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon Suami telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa tidak ada halangan secara agama bagi Anak dan Calon suami untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai petani dan sanggup untuk menghidupi rumah tangga;
- Bahwa orang tua Anak maupun Calon Suami telah merestui dan berkomitmen akan membantu kehidupan rumah tangga anak dan calon suami;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti P. 10 dan dua orang saksi, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Anak belum cukup umur untuk menikah namun keinginan menikah dengan calon suami didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa Anak seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi (Anak) atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon suami seorang jejak yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon suami atas Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak adanya halangan pernikahan antara calon suami dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b) menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggung jawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada Anak bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat Anak dan calon suami untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa Anak secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah bahwa hukum pernikahan menjadi wajib apabila ada keinginan yang kuat untuk menikah; Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah; Mampu secara ekonomi; tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hubungan antara calon suami dan Anak sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon suami sebagai Pedagang dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara Anak dan calon suami dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara Anak dan calon suami adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon suami dengan Anak, maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap Anak adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara Anak dan calon suami dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (10) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (10) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 19710 Tentang Perkawinan jo

Pasal 5 ayat (1) KHI;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon
XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suami nya bernamaXXXXXXXXXX ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Kisaran berdasarkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 15November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul AKhir 1443 H, oleh Nurlaini M. Siregar, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon, Para Pemohon, Anak, calon suami dan orang tua calon mempelai pria;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Erni Pratiwi, S.HI.

Nurlaini M. Sregar, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-	
Biaya	:	Rp		10
Pemanggilan				
PNBP	:	Rp	10.000,-	
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-	
Biaya Meterai	:	Rp		1
Jumlah	:	Rp		21

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18dari 18 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA. Kis



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)